

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR: 298/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 318/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018

SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 318/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR: 298/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu; Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan hasil pencermatan ulang di lapangan terdapat lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum yang perlu dilakukan perubahan, sekaligus menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 45/HK.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu; sehingga perlu dilakukan perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum yang telah ditetapkan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b) dan (c) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 298/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bengkulu;

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 318/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 298 HK 03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Bengkulu:

1. Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di tempat umum dalam Kota Bengkulu yang tersebar di setiap Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota

- Bengkulu sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah berupa Baliho, *Billboard* atau *Videotron*, Spanduk, dan/atau umbul-umbul Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu sebagaimana diktum KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut;
 4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dilarang ditempatkan pada :
 - a. Median Jalan;
 - b. Pulau Jalan;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Oktober 2018 ;
- Dengan Lampiran.